



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2021 pada sidang Pengadilan Agama Sungguminasa yang terbuka untuk umum yang mengadli perkara pada tingkat pertama telah datang menghadap:

#namapenggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, dalam hal ini diwakilkan oleh **#namaparakuasapenggugat** masing-masing tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia dari Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

#namatergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak Mengakui sah dan berharga serta mengikat seluruh akta-akta yang menerangkan atas piutang dan pengalihan piutang atas nama **#namatergugat** (Pihak Kedua) kepada **#NAMAPENGGUGAT** (Pihak Pertama).;

Pasal 2

Menetapkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 57 Tertanggal 25 Februari 2020 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 25 Februari 2020 Yang Dibuat Dihadapan Notaris #namanotaris di Makassar, adalah sah dan mengikat;

Pasal 3

Menyatakan bahwa NY. NELLY ERMERANINGSIH MUHYUN (Pihak Pertama) memiliki hak penuh untuk melakukan balik nama atas objek jaminan, melakukan penjualan, menguasai dan atau memiliki objek jaminan untuk dirinya baik tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02534/Bontobontoa Sebagaimana Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01-04-2014 Nomor : 00311/Bontobontoa/2014 Seluas 88 M2 (Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Bonto-Bontoa, Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi Bachtiar.

Untuk menegaskan hak tersebut Pihak Kedua bersedia membuat Akta Kuasa Menjual Mutlak dan atau Akta Jual Beli dan atau Akta yang dipersamakan untuk itu sebagai pernyataan pelepasan segala hak atas objek jaminan dihadapan Notaris yang disepakati untuk itu dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah perdamaian ini ditanda tangani oleh Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua mengakui adanya hutang kepada Pihak Pertama sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02534/Bontobontoa Sebagaimana Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01-04-2014 Nomor : 00311/Bontobontoa/2014 Seluas 88 M2 (Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Bonto-Bontoa, Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi Bachtiar.

Pasal 5

Bahwa dengan ditanda tangannya perjanjian perdamaian ini maka Pihak Kedua berhak atas pengembalian keuntungan atas pengalihan Hak Kepemilikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02534/Bontobontoa

Hal. 2 dari 6 hal Put. No. 1161/Pdt.G/2020/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01-04-2014 Nomor : 00311/Bontobontoa/2014 Seluas 88 M2 (Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Bonto-Bontoa, Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi Bachtiar sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang selanjutnya akan dibuatkan Akta Pengakuan Hutang atas diri Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dihadapan Notaris yang ditunjuk dan disepakati untuk itu dengan skema pembayaran maupun penyelesaian yang diatur tersendiri dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut.

Pasal 6

Apabila Pihak Pertama dapat menjual Objek Jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02534/Bontobontoa Sebagaimana Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01-04-2014 Nomor : 00311/Bontobontoa/2014 Seluas 88 M2 (Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Bonto-Bontoa, Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi Bachtiar . Dengan jumlah diatas harga total utang dan kewajiban pengembalian kepada Pihak Pertama yaitu sebesar **Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sehingga terdapat selisih Harga Penjualan diatas total kewajiban Para Pihak yang disepakati Para Pihak maka Pihak Pertama berkewajiban membagi sama besar selisih Harga Penjualan tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

Pihak Kedua akan menerima penyerahan dan penguasaan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 02537/Bontobontoa Sebagaiman Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01-04-2014 Nomor : 00314/Bontobontoa/2014 Seluas 176 M2 (Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan ,Kabupaten Gowa kecamatan Somba Opu, Kelurahan Bonto-Bontoa ,Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi Bachtiar, yang juga ikut menjadi objek

Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 1161/Pdt.G/2020/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan setelah penanda tangan Surat Kuasa Menjual Mutlak dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 8

Para Pihak sepakat membagi dua seluruh biaya dan pajak-pajak yang timbul akibat Surat Perdamaian ini.

Pasal 9

Segala transaksi dan penyerahan pembayaran dan dokumen yang terbit akibat perjanjian ini berupa akta-akta dan kwitansi-kwitansi pembayaran dianggap satu kesatuan utuh yang tidak saling meniadakan kekuatan pembuktian Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 10

Para Pihak tunduk dan melaksanakan perjanjian ini dengan segala niat baik dan Hak serta Kewajiban yang timbul. Perjanjian ini ditutup dengan tanda tangan Para Pihak sebagai bentuk persetujuan.

Demikian Surat Perjanjian Damai ini dibuat kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan bersama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 hal Put. No. 1161/Pdt.G/2020/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 *Hijriyah*, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 1161/Pdt.G/2020/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp505.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Put. No. 1161/Pdt.G/2020/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)